

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut juga merupakan penghormatan sekaligus pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah khususnya

dalam hal membuat peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda), selama ini terasa ditanggapi secara berlebihan. Pemerintah daerah berlomba-lomba membuat peraturan daerah sesuai keinginan daerah tanpa memperhatikan ketentuan aturan yang lebih tinggi maupun kepentingan masyarakat umum, sehingga ratusan peraturan daerah yang masuk ke pemerintah pusat dinyatakan bermasalah, bahkan banyak peraturan daerah yang dibuat hanya untuk kepentingan memasukkan pendapatan asli daerah semata, sehingga memberatkan masyarakat.

Pembuatan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat, karena dibuatnya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melibatkan pedagang pasar di Kabupaten Banjarnegara. Bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara dalam pembentukan Peraturan Daerah disebut juga rapat dengar pendapat (*public hearing*) diadakan di pertengahan proses pembentukan Perundang-Undangan. *Public hearing* ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang di atur dalam Pasal 96 UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Apakah *public hearing* ini dapat mempengaruhi keputusan bupati untuk mengesahkan Peraturan daerah ini mengingat dalam *public hearing* ini dilaksanakan hanya di pertengahan pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap adanya pembentukan Peraturan Daerah harus di adakan *public hearing* untuk melakukan diskusi dengan

masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat tersebut.

Pasar merupakan pusat bertemunya penjual dan pembeli baik barang maupun jasa menjadikan pasar sebagai potensi daerah yang memerlukan pengelolaan secara tepat, cepat dan profesional. Sebagai objek potensial yang secara kultural terjadi secara alamiah dan menjadi bagian dari budaya setempat maka keberadaan pasar perlu dijaga kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan ke depan keberadaan pasar harus mampu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi. Keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja. Hal ini juga terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat, terumata dengan kehadiran pasar modern di daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar tradisional untuk selanjutnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan mengelolanya secara terencana, perpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan pasar dan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka pasar perlu dikelola secara baik dan profesional. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk

mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat aturan mengenai pengelolaan pasar maka dibentuklah Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Namun dalam praktek Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Banjarnegara, masyarakat terutama pedagang pasar di Kabupaten Banjarnegara yang terlibat langsung dengan peraturan daerah tersebut masih belum ikut berpartisipasi atau sekedar memberikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan uraian di atas untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, meliputi;

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahap ini masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam menyiapkan naskah akademik, maupun penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun melalui media massa ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim.
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah

3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini bisa terlihat bagaimana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru kebalikannya masyarakat merasa dirugikan atau tidak merasa tersalurkan aspirasi maka masyarakat dapat mengambil langkah melalui *judicial review*.

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Banjarnegara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan penulis angkat adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum tata negara di Indonesia, berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dapat menyumbangkan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah.